



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-016

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Nur Qoudri Wijaya, SE.,MM.	Wakil Rektor II		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8
10	Referensi	8

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mewujudkan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian yang transparan dan berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Dalam merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mengacu pada SN Dikti sebagai acuan utama, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019) dan Program Studi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, pasal 54 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.

Mengacu pada visi Universitas Wiraraja, yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan, dan menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global, maka standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan tahapan mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan dan berkarakter kebangsaan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 2		√	√	√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan				√	
Ketua Prodi				√	
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Pendanaan Penelitian** adalah sumber untuk mendanai penelitian.
- e. **Pembiayaan Penelitian** adalah penggunaan dana untuk membiayai penelitian.
- f. **Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Kepala Bagian Penelitian memastikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Rektor Universitas Wiraraja memastikan tersedianya dana kegiatan penelitian internal setiap tahun)
- c. Rector Uniersitas Wiraraja memastikan anggaran penelitian tidak hanya bersumber dari internal Universitas Wiraraja, tetapi juga bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, ataupun dana dari masyarakat. Ketua LPPM dan Koordinator bidang Penelitian memastikan anggaran penelitian digunakan untuk membiayai:

- 1) Perencanaan penelitian
 - 2) Pelaksanaan penelitian
 - 3) Pengendalian penelitian
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - 5) Pelaporan hasil penelitian
 - 6) Diseminasi hasil penelitian
- d. Rektor Universitas Wiraraja mengatur dan menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- e. Kepala LPPM dan koordinator bidang penelitian memastikan dana pengelolaan penelitian setiap tahun digunakan untuk membiayai:
- 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, serta
 - 2) Peningkatan kapasitas peneliti
 - 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
- f. Wakil Rektor II bersama dengan Ketua LPPM dan Koordinator bidang Penelitian memastikan rata-rata dana penelitian dosen per tahun.
- g. Wakil Rector II bersama dengan Ketua LPPM dan Koordinator bidang Penelitian menetapkan penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.

6. Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dalam membuat standar pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.

- 2) Wakil Rektor 2 menjamin kebenaran isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - a) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan
 - b) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai pedoman dan tujuan akhir standar.
 - c) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak disimpangi.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administrative pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 2) Ketua LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian
- 3) Ketua LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang penelitian melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian membuat laporan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun kepada Rektor.
- 6) Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.

- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Penelitian membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih tinggi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Universitas Wiraraja menyediakan pendanaan penelitian internal dalam anggaran tahunan
- b. LPPM mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- c. LPPM menyelenggarakan workshop dan seminar nasional/internasional
- d. LPPM memberikan insentif untuk publikasi ilmiah dan Haki
- e. Dosen peneliti mengikuti hibah pendanaan dari Dikti
- f. Dosen peneliti mengikuti tender penelitian dari institusi maupun instansi lainnya

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana
- b. Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan penggunaan dana
- c. Rata-rata dana Penelitian dosen per tahun
- d. Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total dana perguruan tinggi

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

- a. RKAT dan program kerja bidang penelitian
- b. SK tentang pendanaan penelitian
- c. Form pengajuan dana penelitian, seminar dan reward/insentif
- d. Laporan pengelolaan keuangan bidang penelitian
- e. Laporan hasil penelitian

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Strategis (Renstra) universitas wiraraja
- l. Renstra Penelitian Universitas Wiraraja
- m. Pedoman Penelitian Universitas Wiraraja